TIM - SPBE

2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR: 07/KPTS-KPU/3216/2022 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang
  Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk
  Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur: Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret
  2022
- Lampiran 1 halaman.